



P E N E T A P A N
Nomor: 341/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SIGIT PRAYITNO
NIK : 3401062804610001
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 28 April 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Domisili : Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Domisili Elektronik : sugiyanti89891@gmail.com / 081952493088

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 17 Juli 2024 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 17 Juli 2024 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nenek nenek Pemohon bernama **SUPIYEM** dan **SUPIYEM** yang telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan nenek nenek Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - A. **SITI ASIAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. **SURYATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - C. **SRI LULUT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
3. Bahwa **SURYATI**, menikah dengan **JOYO SUWARNO** dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang satunya bernama **SIGIT PRAYITNO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa Pemohon adalah **SIGIT PRAYITNO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa nenek Pemohon yaitu **SUPIYEM** berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa nenek Pemohon yaitu **SUPIYEM** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Sukoponco, RT.009 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **SUPIYEM** belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **SUPIYEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SUPIYEM** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUPIYEM** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1033/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa SUPIYEM benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401062804610001 atas nama SIGIT PRAYITNO alamat Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401070601050140 atas nama Kepala Keluarga SIGIT PRAYITNO alamat Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/291 tertanggal 11 Juni 2024 atas nama SIGIT PRAYITNO, dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 4747.1/793 tanggal 6 Mei 2024 atas nama SUPIYEM dikeluarkan Lurah Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/794 tanggal 6 Mei 2024 atas nama SUPIYEM dikeluarkan oleh Lurah Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari SUPIYEM di Sukoreno tanggal 3 Juli 2024 diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Sukoreno juga diketahui dan disahkan oleh Lurah Sukoreno pada tanggal 3 Juli 2024; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzegel* sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG TRIYONO

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama SUPIYEM di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa ditempat tinggal pemohon;
- Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SUDOKO dan SUPIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang yang bernama SITI ASIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia, SURYATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia, SRI LULUT, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SURYATI, menikah dengan JOYO SUWARNO dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang satunya bernama;
 - SIGIT PRAYITNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo
- Bahwa Pemohon adalah SIGIT PRAYITNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUPIYEM yaitu Pemohon merupakan cucu dari SUPIYEM;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Sukoponco, RT.009 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SUPIYEM belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SUPIYEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUTRISNO:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama SUPIYEM di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa tempat tinggal pemohon;
- Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SUDOKO dan SUPIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang yang bernama SITI ASIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kulon Progo, sudah meninggal dunia, SURYATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia, SRI LULUT, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- Bahwa SURYATI, menikah dengan JOYO SUWARNO dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang satunya bernama;
 - SIGIT PRAYITNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo
 - Bahwa Pemohon adalah SIGIT PRAYITNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
 - Bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUPIYEM yaitu Pemohon merupakan cucu dari SUPIYEM;
 - Bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Sukoponco, RT.009 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SUPIYEM belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SUPIYEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 - Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian nenek Pemohon yang bernama SUPIYEM tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AGUNG TRIYONO dan SUTRISNO yang pada pokoknya menerangkan bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena nenek Pemohon sudah meninggal dunia, maka dibuat Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris almarhum SUPIYEM dikeluarkan oleh Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum SUPIYEM (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama SIGIT PRAYITNO (vide bukti P-2);
- Bahwa nenek Pemohon yaitu nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 (vide bukti P-6);
- Bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian nenek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 (vide bukti P-1) namun kematian nenek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 46 (empat puluh tiga) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum SUPIYEM belum tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian SUPIYEM Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian nenek Pemohon yaitu SUPIYEM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1981 di Pedukuhan Sukoponco, RT.012 RW.006, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama SUPIYEM;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh NURJENITA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.

TTD

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	Rp 75.000,00
c. PNBP	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)